



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan permohonan kartu keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Buku Nikah/Akta Perkawinan (BS) yang Asli
2. Membawa Ijazah yang Asli bagi anggota Keluarga yang sudah ada Ijazah
3. Untuk Ijazah DII, DIII, S1 dan S2 Melampirkan Fotocopy Ijazah SMA
4. Fotocopy KTP Bagi yang Sudah ada KTP
5. Fotocopy Akta Kelahiran Bagi yang sudah ada Akta Kelahiran
6. Fotocopy Akta Cerai bagi yang Cerai Hidup
7. Fotocopy Akta Kematian Bagi yang Cerai Mati
8. Map Snelhektek Transparan warna Biru 1 (Satu) Buah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Berkas Permohonon Kartu Keluarga
2. JFU menerima formulir Kartu Keluarga dan melakukan verifikasi dan validasi data kelengkapan berkas serta registrasi memberikan nomor dan mencatat dalam lembar disposisi dan buku agenda dan jika tidak lengkap berkas pemohon di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kepala Seksi, Kepala Bidang menerima berkas dan melakukan verifikasi , validasi Kelengkapan berkas dan membubuhkan paraf
4. Petugas Operator menerima berkas dan melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mencetak Kartu Keluarga
5. Kepala Seksi, Kepala Bidang menerima Draff Kartu Keluarga dan melakukan verifikasi , validasi dan membubuhkan paraf dan jika ada Draff Kartu Keluarga yang tidak sesuai dan ada kesalahan dalam pengimputan maka Draff di kembalikan ke operator untuk di perbaiki.
6. Kepala Dinas menerima, membaca, mencermati dan menandatangani Dokumen Kartu Keluarga
7. JFU membubuhkan cap/ stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dokumen Kartu Keluarga yang telah ditandatangani Kepala Dinas Dukcapil dan mengarsipkan Dokumen Kartu Keluarga pada lembar putih.
8. JFU menyerahkan dokumen kepada pemohon.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

NOMOR PELAYANA PENGADUAN KABID DAFDUK 082191927228